



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1110, 2022

BNPP. Otk. Sekretariat. Perubahan.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA
PERBATASAN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pengelolaan Pos Lintas Batas Negara, perlu mengatur susunan organisasi dan tata kerja pada Pos Lintas Batas Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);

3. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Subbagian Tata Usaha Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, mempunyai tugas melakukan pemberian layanan ketatausahaan dan arsip di lingkungan Sekretariat.
- (2) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, mempunyai tugas melakukan pemberian layanan tata usaha dan arsip serta fasilitasi pemberian layanan kepegawaian,

hubungan masyarakat, dokumentasi dan penyusunan program di lingkungan Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara.

- (3) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, mempunyai tugas melakukan pemberian layanan tata usaha dan arsip serta fasilitasi pemberian layanan kepegawaian, hubungan masyarakat, dokumentasi dan penyusunan program di lingkungan Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan.
- (4) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, mempunyai tugas melakukan pemberian layanan tata usaha dan arsip serta fasilitasi pemberian layanan kepegawaian, hubungan masyarakat, dokumentasi dan penyusunan program di lingkungan Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.

2. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Aruk;
- b. Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Entikong;
- c. Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Badau;
- d. Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Motaain;
- e. Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Motamasin;
- f. Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Wini;
- g. Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Skouw;

- h. Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Sota;
 - i. Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Serasan;
 - j. Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Jagoi Babang;
 - k. Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Sei Nyamuk;
 - l. Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Napan;
 - m. Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Yetetkun; dan
 - n. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Di antara Pasal 88 dan Pasal 89 ditambahkan 5 (lima) paragraf, yakni Paragraf 9A sampai dengan Paragraf 9E dan ditambahkan 25 (dua puluh lima) pasal, yakni Pasal 88A sampai dengan Pasal 88Y, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 9A

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Serasan

Pasal 88A

- (1) Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Serasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf i, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara sebagai Kepala Pos Lintas Batas Negara dengan kedudukan sebagai Administrator Pos Lintas Batas Negara.
- (2) Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Serasan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara.

Pasal 88B

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Serasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88A, mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pengawasan dan

pelayanan bagi pelintas batas negara secara tertib dan lancar serta pengelolaan kawasan Pos Lintas Batas Negara Serasan.

Pasal 88C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88B, Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Serasan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dukungan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi pos lintas batas negara;
- b. penyusunan program dan anggaran pengelolaan pos lintas batas negara;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pengawasan dan pelayanan lintas batas negara;
- d. pengelolaan kebersihan dan keamanan gedung serta kawasan pos lintas batas negara;
- e. pengelolaan kawasan pos lintas batas negara; dan
- f. penyusunan program dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan pos lintas batas negara.

Pasal 88D

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Serasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88A, terdiri atas:

- a. Subbidang Administrasi Umum dan Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara; dan
- b. Subbidang Kebersihan, Keamanan, dan Pengembangan Kawasan Pos Lintas Batas Negara.

Pasal 88E

- (1) Subbidang Administrasi Umum dan Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D huruf a, mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi

umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi serta penyusunan program dan anggaran pengelolaan pos lintas batas negara dan penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pelayanan lintas batas negara.

- (2) Subbidang Kebersihan, Keamanan, dan Pengembangan Kawasan Pos Lintas Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebersihan dan keamanan gedung serta kawasan pos lintas batas negara dan penyusunan program dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan serta pengelolaan kawasan pos lintas batas negara.

Paragraf 9B

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Jagoi
Babang

Pasal 88F

- (1) Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Jagoi Babang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf j, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara sebagai Kepala Pos Lintas Batas Negara dengan kedudukan sebagai Administrator Pos Lintas Batas Negara.
- (2) Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Jagoi Babang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara.

Pasal 88G

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Jagoi Babang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88F, mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pengawasan

dan pelayanan bagi pelintas batas negara secara tertib dan lancar serta pengelolaan kawasan Pos Lintas Batas Negara Jagoi Babang.

Pasal 88H

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88G, Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Jagoi Babang menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dukungan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi pos lintas batas negara;
- b. penyusunan program dan anggaran pengelolaan pos lintas batas negara;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pengawasan dan pelayanan lintas batas negara;
- d. pengelolaan kebersihan dan keamanan gedung serta kawasan pos lintas batas negara;
- e. pengelolaan kawasan pos lintas batas negara; dan
- f. penyusunan program dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan pos lintas batas negara.

Pasal 88I

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Jagoi Babang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88F, terdiri atas:

- a. Subbidang Administrasi Umum;
- b. Subbidang Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara; dan
- c. Subbidang Kebersihan, Keamanan, dan Pengembangan Kawasan Pos Lintas Batas Negara.

Pasal 88J

- (1) Subbidang Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88I huruf a, mempunyai

tugas melakukan pemberian dukungan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi serta penyusunan program dan anggaran pengelolaan pos lintas batas negara.

- (2) Subbidang Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88I huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pelayanan lintas batas negara.
- (3) Subbidang Kebersihan, Keamanan, dan Pengembangan Kawasan Pos Lintas Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88I huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebersihan dan keamanan gedung serta kawasan pos lintas batas negara dan penyusunan program dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan serta pengelolaan kawasan pos lintas batas negara.

Paragraf 9C

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Sei Nyamuk

Pasal 88K

- (1) Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Sei Nyamuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf k, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara sebagai Kepala Pos Lintas Batas Negara dengan kedudukan sebagai Administrator Pos Lintas Batas Negara.
- (2) Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Sei Nyamuk berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara.

Pasal 88L

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Sei Nyamuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88K, mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pengawasan dan pelayanan bagi pelintas batas negara secara tertib dan lancar serta pengelolaan kawasan Pos Lintas Batas Negara Sei Nyamuk.

Pasal 88M

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88L, Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Sei Nyamuk menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dukungan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi pos lintas batas negara;
- b. penyusunan program dan anggaran pengelolaan pos lintas batas negara;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pengawasan dan pelayanan lintas batas negara;
- d. pengelolaan kebersihan dan keamanan gedung serta kawasan pos lintas batas negara;
- e. pengelolaan kawasan pos lintas batas negara; dan
- f. penyusunan program dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan pos lintas batas negara.

Pasal 88N

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Sei Nyamuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88K, terdiri atas:

- a. Subbidang Administrasi Umum;
- b. Subbidang Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara; dan
- c. Subbidang Kebersihan, Keamanan, dan Pengembangan Kawasan Pos Lintas Batas Negara.

Pasal 88O

- (1) Subbidang Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88N huruf a, mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi serta penyusunan program dan anggaran pengelolaan pos lintas batas negara.
- (2) Subbidang Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88N huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pelayanan lintas batas negara.
- (3) Subbidang Kebersihan, Keamanan, dan Pengembangan Kawasan Pos Lintas Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88N huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebersihan dan keamanan gedung serta kawasan pos lintas batas negara dan penyusunan program dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan serta pengelolaan kawasan pos lintas batas negara.

Paragraf 9D

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Napan

Pasal 88P

- (1) Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Napan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf 1, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara sebagai Kepala Pos Lintas Batas Negara dengan kedudukan sebagai Administrator Pos Lintas Batas Negara.
- (2) Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Napan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara.

Pasal 88Q

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Napan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88P, mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pengawasan dan pelayanan bagi pelintas batas negara secara tertib dan lancar serta pengelolaan kawasan Pos Lintas Batas Negara Napan.

Pasal 88R

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88Q, Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Napan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dukungan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi pos lintas batas negara;
- b. penyusunan program dan anggaran pengelolaan pos lintas batas negara;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pengawasan dan pelayanan lintas batas negara;
- d. pengelolaan kebersihan dan keamanan gedung serta kawasan pos lintas batas negara;
- e. pengelolaan kawasan pos lintas batas negara; dan
- f. penyusunan program dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan pos lintas batas negara.

Pasal 88S

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Napan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88P, terdiri atas:

- a. Subbidang Administrasi Umum dan Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara; dan
- b. Subbidang Kebersihan, Keamanan, dan Pengembangan Kawasan Pos Lintas Batas Negara.

Pasal 88T

- (1) Subbidang Administrasi Umum dan Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88S huruf a, mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi serta penyusunan program dan anggaran pengelolaan pos lintas batas negara dan penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pelayanan lintas batas negara.
- (2) Subbidang Kebersihan, Keamanan, dan Pengembangan Kawasan Pos Lintas Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88S huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebersihan dan keamanan gedung serta kawasan pos lintas batas negara dan penyusunan program dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan serta pengelolaan kawasan pos lintas batas negara.

Paragraf 9E

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Yetetkun

Pasal 88U

- (1) Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Yetetkun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf m, dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara sebagai Kepala Pos Lintas Batas Negara dengan kedudukan sebagai Administrator Pos Lintas Batas Negara.
- (2) Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Yetetkun berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara.

Pasal 88V

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Yetetkun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88U, mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pengawasan dan pelayanan bagi pelintas batas negara secara tertib dan lancar serta pengelolaan kawasan Pos Lintas Batas Negara Yetetkun.

Pasal 88W

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88V, Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Yetetkun menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dukungan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi pos lintas batas negara;
- b. penyusunan program dan anggaran pengelolaan pos lintas batas negara;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pengawasan dan pelayanan lintas batas negara;
- d. pengelolaan kebersihan dan keamanan gedung serta kawasan pos lintas batas negara;
- e. pengelolaan kawasan pos lintas batas negara; dan
- f. penyusunan program dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan pos lintas batas negara.

Pasal 88X

Bidang Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Yetetkun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88U, terdiri atas:

- a. Subbidang Administrasi Umum dan Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara; dan
- b. Subbidang Kebersihan, Keamanan, dan Pengembangan Kawasan Pos Lintas Batas Negara.

Pasal 88Y

- (1) Subbidang Administrasi Umum dan Fasilitasi Pelayanan Lintas Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88X huruf a, mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi serta penyusunan program dan anggaran pengelolaan pos lintas batas negara dan penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pelayanan lintas batas negara.
 - (2) Subbidang Kebersihan, Keamanan, dan Pengembangan Kawasan Pos Lintas Batas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88X huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebersihan dan keamanan gedung serta kawasan pos lintas batas negara dan penyusunan program dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kawasan serta pengelolaan kawasan pos lintas batas negara.
4. Lampiran bagan struktur organisasi pada huruf c Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2022

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA SELAKU KEPALA BADAN
NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd


YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NOMOR TAHUN
2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT TETAP BADAN NASIONAL PENGELOLA
PERBATASAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

C. DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA





MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
 SELAKU KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA
 PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA,

td

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN